



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN ANGKUTAN BARANG DAN PENGOPERASIAN ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan angkutan dengan mobil barang dan pengoperasian alat berat perlu ada ketentuan mengenai pengangkutan barang dan pengoperasian alat berat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN ANGKUTAN BARANG DAN PENGOPERASIAN ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
13. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menahan jalan.
14. Barang umum adalah setiap barang atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
15. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaanya, merupakan bahaya terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
16. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
17. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
18. Pengangkutan dan pendaratan alat berat adalah pemindahan alat berat dari tempat asal ke tempat tujuan dengan alat angkut kapal atau mobil barang dan diturunkan di tempat tujuan.

19. Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
20. Pengangkut barang berbahaya adalah orang atau bahan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir.
21. Peti Kemas adalah peti kemas sesuai International Standart Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
22. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

- (1) Subyek adalah setiap orang dan atau badan yang bergerak dibidang usaha pengangkutan barang dan bongkar muat barang.
- (2) Obyek adalah setiap kegiatan pengangkutan barang dan bongkar muat barang.

BAB III ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang umum; dan
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Setiap pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkat tidak melebihi daya angkut kendaraannya.
- (4) Setiap pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan dibelakang pengemudi.

Pasal 4

Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dan/atau lintas batas negara.

BAB IV ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 5

Setiap pengangkutan barang umum wajib dilakukan dengan kendaraan umum.

Pasal 6

Pelayanan angkutan barang mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengangkutan barang umum wajib memiliki rekomendasi angkutan barang umum dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
 - c. fotocopy Buku Uji yang masih berlaku;
 - d. fotocopy Surat Izin Mengemudi pengemudi; dan
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengemudi.
- (3) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi :
 - a. nama perusahaan harus jelas, melekat pada kendaraan disamping kiri dan kanan; dan
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan yang menaikkan dan/atau menurunkan barang umum wajib memenuhi ketentuan :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya wajib ditutup terpal atau bahan sejenis dan ikat dengan kuat; dan
- c. setiap pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya dilarang mengotori badan jalan.

Pasal 9

- (1) Muatan yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter.
- (2) Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 (seribu) milimeter, harus diberi tanda ujung muatan yang dapat memantul cahaya.

Pasal 10

Apabila muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut wajib ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 11

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional.

- (2) Distribusi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

BAB VI ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 12

- (1) Setiap pengangkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. mudah meledak;
 - b. pendinginan tertentu;
 - c. cairan gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, proksida organik;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. radioaktif;
 - h. korosif; dan
 - i. bahan bahaya lain.

Pasal 13

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan serta pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
- a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan; atau
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan; dan
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap, Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis.

Pasal 14

- (1) Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
 - c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
 - d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - e. pelayanan lambat; dan
 - f. memiliki tanda-tanda khusus.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan :
- a. plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f yang harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan bermotor yang ukuran dan bentuknya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan, yang ukuran dan warnanya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - d. kotak obat lengkap dengan isinya; dan
 - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib pula memenuhi persyaratan tambahan :
- a. radio komunikasi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusan pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - b. kaca mata masker untuk awak kendaraan;
 - c. sarung tangan dan baju pengaman;
 - d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang kemudi; dan
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum melaksanakan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengaman darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat sekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan; dan
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

BAB VIII ANGKUTAN BARANG KHUSUS

Pasal 18

- (1) Setiap pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas :
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; dan
 - e. barang khusus lainnya.

Pasal 19

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. pelayanan cepat atau lambat.

Pasal 20

- (1) Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan; dan
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan bermotor pengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib pula mendapatkan rekomendasi setiap 6 (enam) bulan masa periode dari Kepala Dinas.
- (4) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengemudi;
 - b. fotocopy Surat Izin Mengemudi Pengemudi;
 - c. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku; dan
 - d. fotocopy Buku Uji yang masih berlaku.

BAB IX TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS

Pasal 21

Setiap orang dan atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan barang khusus harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas; dan

- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil harus diikat dengan kuat ditutup dengan terpal dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 22

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang, pengangkutnya, wajib diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB X ANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 23

Setiap pengangkutan Peti Kemas wajib dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas.

Pasal 24

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas wajib memiliki izin jaringan lintas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
 - b. fotocopy Buku Uji yang masih berlaku;
 - c. fotocopy Surat Izin Mengemudi Pengemudi; dan
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengemudi.

Pasal 25

Pelayanan angkutan Peti Kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. melalui lintas peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; dan
- c. dilayani oleh rangkaian terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (traktor head) dan satu kereta tempelan.

Pasal 26

- (1) Kendaraan Khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan:
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan; dan
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENGANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 27

Setiap orang atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif dan crane; dan

- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 28

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

BAB XII ANGKUTAN ALAT BERAT

Pasal 29

Setiap pengangkutan alat berat wajib dilakukan dengan angkutan sungai dan angkutan darat sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 30

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat dan atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, maka orang atau badan yang melakukan pengangkutan alat berat wajib mendapatkan izin lintas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. jenis alat berat yang diangkat;
 - b. tempat pemuatan dan atau pelabuhan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran dan atau pelabuhan; dan
 - c. jumlah dan jenis mobil barang dan atau kapal yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis.

Pasal 31

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jenis yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan alur sungai yang tersedia;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. pelayanan lambat;
- d. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat dan atau kapal yang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. melalui lintas yang telah ditentukan.

Pasal 32

- (1) Mobil barang dan atau kapal pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard; dan
 - c. nama kapal, dan nama kapten kapal.

- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mobil barang dan atau kapal pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. lampu isyarat warna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan; dan
 - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

BAB XIII TATA CARA PENGANGKUTAN ALAT BERAT

Pasal 33

Setiap orang atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang dapat berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 34

Setiap alat berat yang diangkut oleh mobil barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29, menonjol melebihi bagian terluar belakang kendaraan pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB XIV OPERASIONAL ALAT BERAT

Pasal 35

Alat berat merupakan alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat.

Pasal 36

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran, serta sebagai bentuk pengawasan, maka orang atau badan yang melakukan kegiatan menggunakan alat berat wajib mendapatkan rekomendasi pengoperasian alat berat dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - (1) jenis alat berat yang beroperasi;
 - (2) lokasi kegiatan; dan
 - (3) spesifikasi alat berat.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis.

BAB XV
KETENTUAN IZIN

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan barang wajib memiliki izin usaha, kecuali kendaraan barang yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. surat Keterangan domisili perusahaan dari Kecamatan;
 - e. fotocopy Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan;
 - f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan pool kendaraan; dan
 - g. fotocopy surat-surat kendaraan yang sesuai peruntukannya minimal 1 (satu) unit kendaraan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama perusahaan menjalankan usahanya dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

BAB XVI
PENGENDALIAN

Pasal 38

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kegiatan pengangkutan barang dan bongkar/muat barang.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

- umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 ayat (1), dan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 9 November 2015



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 9 November 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H.FAKHRI FAUZI, S. Ag, MH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN ANGKUTAN BARANG DAN PENGOPERASIAN ALAT BERAT

I. UMUM

Sebagai salah satu komponen sistem perhubungan nasional, pada hakekatnya angkutan jalan menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya apabila pemerintah memberikan pembinaan dan bimbingan sehingga angkutan jalan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Sistem perizinan lebih menitik beratkan pada jaminan kualitas pelayanan angkutan penumpang umum maupun barang dengan kendaraan bermotor. Izin usaha angkutan diberlakukan untuk seluruh usaha angkutan dengan kendaraan umum dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan.

Izin usaha angkutan barang ditetapkan agar usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur serta mendorong untuk dapat berhasil guna dan berdaya guna serta untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur perlu adanya pengawasan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan keselamatan seperti perawatan kendaraan dan mutu pengemudi yang harus ditingkatkan. Demikian pula pengawasan terhadap lebih muatan perlu ditingkatkan sehingga kerusakan-kerusakan jalan akibat lebih muatan dapat dikurangi atau dihapuskan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “barang yang memerlukan fasilitas pendinginan:” diantaranya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran segar.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'barang khusus lainnya' antara lain hasil dari pertambangan dan perkebunan.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.

Pasal 33

- Huruf a
 - Cukup jelas.
- Huruf b
 - Cukup jelas.
- Huruf c
 - Cukup jelas.

Pasal 34

- Cukup jelas.

Pasal 35

- Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
 - Huruf g
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 14

